

KONSERVASI ENERGI – PEMERINTAH – PEMERINTAH DAERAH – ENERGI – EFISIENSI ENERGI – PENGHEMATAN ENERGI – PEMANFAATAN ENERGI – MANAJEMEN ENERGI – PERLATAN PEMANFAAT ENERGI – KINERJA ENERGI – AUDIT ENERGI – SERTIFIKAT KOMPETENSI ENERGI – KOMPETENSI ENERGI – MANAJER ENERGI – AUDITOR ENERGI – MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – KEMENTERIAN NEGARA – LEMBAGA PEMERINTAH
2025

PERMEN ESDM NO. 3, BN 2025/NO. 92, 14 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KONSERVASI ENERGI OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; PP No. 33 Th 2023; Perpres No. 11 Th 2023; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 9 Th 2024.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi pada kegiatan Pemanfaatan Energi.
Selain melalui Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan program Konservasi Energi paling sedikit melalui :
 - a. penerapan standar Kinerja Energi dan label tanda hemat Energi;
 - b. peningkatan kesadaran Konservasi Energi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
 - d. kerja sama bidang Konservasi Energi.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan Konservasi Energi. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan Konservasi Energi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, di Jakarta Tanggal 11 Februari 2025, dan ditetapkan di Jakarta 23 Januari 2025.
- 2 lampiran : 4 hlm.